NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PEMBENTUKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DISUSUN OLEH:
TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK

KERJASAMA ANTARA PEMKAB KEBUMEN DENGAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas terselesaikannya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Pembentukan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan Universitas Jenderal Soedirman.

Naskah Akademik bertujuan untuk memberikan kajian mengenai kerangka filosofis, sosiologis, dan yuridis tentang perlunya Rancangan Peraturan Daerah Pembentukan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Keberadaan Naskah Akademik diharapkan dapat menjadi panduan untuk mengkaji materi rancangan peraturan daerah. Harapan kami, kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah dan rasional dalam menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Pembentukan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Atas kepercayaan yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen kepada Tim Penyusun Naskah Akademik Universitas Jenderal Soedirman dalam membantu kegiatan ini kami mengucapkan terima kasih.

Tim Penyusun Naskah Akademik
Universitas Jenderal Soedirman

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
BAB I. PENDAHULUAN 4
1.1. Latar Belakang 4
1.2. Identifikasi Masalah 8
1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik 8
1.4. Metode 8
BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS 10
2.1. Kajian Teoritis 10
2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma..13
2.3. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi 27
2.4. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah 32
BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS 40
BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS 47
4.1. Landasan Filosofis 47
4.2. Landasan Sosiologis 47
4.3. Landasan Yuridis 48
BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP 50
5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan 50
5.2. Ruang Lingkup dan Materi Muatan 50
BAB VI. PENUTUP 54
6.1. Kesimpulan 54
6.2. Saran 54
DAFTAR PUSTAKA 55
LAMPIRAN 56

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan tata kelola pemerintahan menjadi suatu keniscayaan ketika usaha menemukan kebaruan menuju yang lebih baik terus dilaksanakan. Perubahan tata kelola pemerintahan seringkali ditandai dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja organisasi pemerintah daerah. Perubahan stuktur diperlukan guna menyesuaikan diri dengan perubahan tuntutan zaman, dan di tingkat lokal dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan perintah perundang-undangan yang ada di atas. Perubahan struktur organisasi dengan demikian menjadi suatu yang strategis sebagai bentuk adaptasi organisasi karena adanya perubahan lingkungan organisasi.

Salah satu yang dituntut untuk berubah di tingkat kabupaten/ kota adalah bentuk dan struktur organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Pasal 25 telah ditentukan bahwa penyesuaian susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri diundangkan. Hal ini tentu menjadi tuntutan yang harus direspon cepat oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen. Saat ini urusan kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Kebumen dilaksanakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pada situasi nasional dan lokal yang rentan dengan gesekan karena suhu politik, berita hoax (bohong), konflik antar kelompok kepentingan, ancaman disintegrasi, dan pengaruh budaya serta kepentingan asing, keberadaan perangkat daerah yang melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik menjadi sangat penting. Perangkat daerah ini menjadi strategis, karena di tingkat kabupaten menyelenggarakan fungsi:

a) perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c) pelaksanaan koordinasi dibidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e) pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota;

f) pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan/kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota;

g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota.

Kehadiran lembaga pemerintah yang handal sesuai dengan tugas dan pokoknya masing-masing menjadi penting di Kabupaten Kebumen. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dikelola dengan baik tentu akan menambah kepercayaan publik kepada pemerintah daerah. Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen hingga tahun 2018 adalah 1.375.221

jiwa. Angka ini tentu angka yang besar dan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dan bagi seluruh organisasi yang ada di bawahnya.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kebumen berdasarkan Jenis Kelamin

No	Kecamatan		Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
	Kode	Nama	N	%	N	%	N	
1	33.05.01	AYAH	32.528	4,66%	31.551	4,66%	64 079	4,66%
2	33.05.02	BUAYAN	33.425	4,79%	32.081	4,73%	65.506	4,76%
3	33.05.03	PURING	32.464	4,65%	31.557	4,66%	64.021	4,66%
4	33.05.04	PETANAHAN	30.492	4,37%	29.860	4,41%	60.352	4,39%
5	33.05.05	KLIRONG	32.528	4,66%	31.841	4,70%	64.369	4,68%
6	33.05.06	BULUSPESANTREN	30.122	4,32%	28.849	4,26%	58.971	4,29%
7	33.05.07	AMBAL	32.184	4,61%	31.091	4,59%	63.275	4,60%
8	33.05.08	MIRIT	27.241	3,91%	26.214	3,87%	53.455	3,89%
9	33.05.09	PREMBUN	14.662	2,10%	14.548	2,15%	29.210	2,12%
10	33.05.10	KUTOWINANGUN	24.679	3,54%	23.919	3,53%	48.598	3,53%
11	33.05.11	ALIAN	34.269	4,91%	32.676	4,82%	66.945	4,87%
12	33.05.12	KEBUMEN	67.110	9,62%	65.446	9,66%	132.556	9,64%
13	33.05.13	PEJAGOAN	27.957	4,01%	26.739	3,95%	54.696	3,98%
14	33.05.14	SRUWENG	31.424	4,51%	30.845	4,55%	62.269	4,53%
15	33.05.15	ADIMULYO	18.927	2,71%	19.109	2,82%	38.036	2,77%
16	33.05.16	KUWARASAN	25.967	3,72%	25.187	3,72%	51.154	3,72%
17	33.05.17	ROWOKELE	26.203	3,76%	25.687	3,79%	51.890	3,77%
18	33.05.18	SEMPOR	35.468	5,09%	34.460	5,08%	69.928	5,08%
19	33.05.19	GOMBONG	25.417	3,64%	25.654	3,79%	51.071	3,71%
20	33.05.20	KARANGANYAR	19.322	2,77%	19.043	2,81%	38.365	2,79%
21	33.05.21	KARANGGAYAM	30.406	4,36%	28.996	4,28%	59.402	4,32%
22	33.05.22	SADANG	11.665	1,67%	11.002	1,62%	22.667	1,65%
23	33.05.23	BONOROWO	11.159	1,60%	10.892	1,61%	22.051	1,60%
24	33.05.24	PADURESO	8.499	1,22%	8.269	1,22%	16.768	1,22%
25	33.05.25	PONCOWARNO	9.358	1,34%	9.070	1,34%	18.428	1,34%
26	33.05.26	KARANGSAMBUNG	24.013	3,44%	23.146	3,42%	47.159	3,43%
		Jumlah	**697.489**	**100%**	**677,732**	**100%**	**1.375.221**	**100%**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen

Selain jumlah penduduk yang banyak, urusan kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Kebumen menjadi penting karena akan mengampu tugas menjaga stabilitas politik di 26 kecamatan, yang terdiri dari 449 desa, 11 kelurahan 1.930 Rukun Warga (RW) dan 7.127 Rukun Tetangga (RT).

Tabel 2. Jumlah Desa, Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga Kabupaten Kebumen

Kecamatan	Desa	Kelurahan	RW (Rukun Warga)	RT (Rukun Tetangga)
Ayah	18	0	81	396
Buayan	20	0	90	341
Puring	23	0	98	318
Petanahan	21	0	81	258
Klirong	24	0	107	318
Buluspesantren	21	0	82	386
Ambal	32	0	113	313
Mirit	22	0	70	265
Bonorowo	11	0	42	139
Prembun	13	0	40	130
Padureso	9	0	23	86
Kutowinangun	19	0	80	241
Alian	16	0	73	254
Poncowarno	11	0	34	100
Kebumen	24	5	138	554
Pejagoan	13	0	64	257
Sruweng	21	0	97	332
Adimulyo	23	0	81	227
Kuwarasan	22	0	86	247
Rowokele	11	0	61	294
Sempor	16	0	74	368
Gombong	12	2	81	288
Karanganyar	7	4	61	242
Karanggayam	19	0	76	390
Sadang	7	0	35	131
Karangsambung	14	0	62	252
Total	449	11	1930	7127

Sumber: Kabupaten Kebumen Dalam Angka (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen)

Berdasarkan letak strategis perangkat daerah yang melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik, serta adanya tuntutan penyesuaian bentuk lembaga sebagai bentuk amanah perundang-undangan, maka diperlukan kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai bentuk kelembagaan yang tepat bagi organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Kebumen.

1.2. Identifikasi Masalah

Seiring dengan adanya tuntutan kinerja yang lebih baik dari lembaga yang mengurusi kesatuan bangsa dan politik, serta adanya tuntutan penyesuaian bentuk lembaga karena amanah perundang-undangan, maka menjadi penting untuk mengungkap bagaimanakah Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang ideal bagi unit organisasi yang menangani kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Kebumen. Hal ini karena menyangkut urusan yang penting di daerah, dan mencakup tata kerja pemerintah kabupaten.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

a. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan dari penyusunan naskah akademik tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen adalah mendapatkan suatu formula kebijakan yang rasional dan demokratis (serta tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang ada) yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan kebijakan tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen.

b. Kegunaan Naskah Akademik

Naskah akademik tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen berguna untuk: pertama, sebagai naskah ilmiah yang dapat menjawab secara filosofis, sosiologis dan yuridis tentang institusi ideal kelembagaan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan kedua, sebagai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan untuk membuat rancangan peraturan daerah tentang Perubahan SOTK kelembagaan bidang yang mengurusi Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen.

1.4. Metode

Naskah akademik tentang Perangkat Daerah yang mengurusi bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen disusun menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dinilai akomodatif terhadap para peneliti dan responden yang diteliti untuk bekerjasama,

saling bergantung, dan saling membantu. Pendekatan kualitatif juga lebih bisa menjelaskan, memberikan pengertian, serta menggali penyebab, alasan-alasan hingga ke akar-akarnya (Sriyuningsih, 2003). Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah observasi partisipatori yakni dengan cara berdiskusi dengan orang-orang yang diteliti dan mengajak mereka "meneliti" bersama-sama peneliti tentang hal-hal yang terkait dengan organisasi Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Kebumen.

BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Struktur Organisasi Publik

Organisasi adalah wadah sekelompok manusia yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap organisasi tentu memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Jika logika ini dipakai untuk mencerna organisasi publik, maka setiap organisasi publik dibentuk untuk mencapai tujuan-tujuan publik. Tujuan-tujuan publik yang dapat dikenali di Indonesia adalah mencapai apa yang telah dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Organisasi yang telah menetapkan tujuan, kemudian menetapkan apa yang disebut dengan pembagian tugas. Pembagian tugas ini bermakna bahwa dalam urusan besar organisasi dipecah-pecah menjadi masalah-masalah kecil yang akan diselesaikan oleh unit-unit yang lebih kecil. Pada perspektif klasik, hirarkhi merupakan bagian dari upaya menciptakan sistem yang rasional dalam birokrasi. Hirarkhi ini menurut Simon menjadi penting untuk memaksimalkan "human rationality". Hirarkhi akan membantu menanggulangi bounded rasionality yang dihadapi dengan cara memecah masalah-masalah ke dalam cabang-cabang hirarkhi birokrasi yang lebih kecil yang akan dikoordinasikan kembali dalam proses formulasi kebijakan (Simon, 1957: 100).

Sifat masalah publik yang tidak saling terpisah, juga tergambar dalam unit-unit yang terintegrasi baik secara vertikal maupun horizontal. Masalah atau urusan yang ada dalam unit-unit tersebut harus dipastikan terjadi koordinasi sehingga masalah dapat teratasi dengan lebih efektif dan efisien. Kompatibilitas tujuan suatu organisasi didefinisikan sebagai kompatibilitas antara tujuan global tingkat manajemen dan tujuan unit operasional (Takahara dan Mesarovic, 2003).

Viswanadham (2000) berpendapat struktur organisasi adalah alokasi peran pekerjaan dan mekanisme administrasi yang relatif tahan

lama yang menciptakan pola kegiatan kerja yang saling terkait dan memungkinkan organisasi untuk melakukan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan kerjanya. Oleh karena itu, struktur organisasi yang baik harus mewujudkan hal-hal sebagai berikut:

1. menjelaskan alokasi tugas dan tanggung jawab kepada individu dan departemen di seluruh organisasi;
2. menunjuk hubungan pelaporan formal, jumlah level hierarki, dan rentang kendali;
3. Identifikasi pengelompokan individu ke dalam departemen fungsional;
4. Adanya sistem komunikasi yang efektif, koordinasi, dan integrasi upaya di kedua arah horisontal dan vertikal.

Perubahan struktur organisasi merupakan salah satu pertanda bahwa sebuah organisasi sedang tumbuh dan berkembang. Gordon Davidson (2009) mengidentifikasi bahwa siklus hidup organisasi dan titik kritis transisi dihadapi ketika organisasi tumbuh dari awal sebagai bisnis kecil, kemudian tumbuh menjadi organisasi menengah dan kemudian dalam beberapa kasus, tumbuh menjadi bisnis besar dan dewasa. Pada setiap titik transisi ada tantangan pertumbuhan dan perubahan struktur organisasi yang harus berhasil dihadapi dan diselesaikan sebelum dapat dengan aman melanjutkan ke fase pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya.

2.1.2. Perubahan Struktur Organisasi sebagai Kebijakan Publik

Pemerintah daerah dengan adanya desentralisasi harus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya. Perubahan lingkungan organisasi merupakan faktor penting yang membuat organisasi pemerintah daerah menjadi lebih dinamis. Perubahan struktur organisasi sebagai implikasi berubahnya peraturan yang ada di atas merupakan hal yang lazim dan harus direspon secara cepat oleh pemerintah daerah.

Perubahan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah daerah menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan diri dengan standar yang telah berubah di tingkat nasional, dan sebagai upaya untuk selaras dengan kabupaten/ kota yang setingkat. Selain itu,

perubahan struktur organisasi dan tata kerja merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan publik.

Hal di atas menunjukkan bahwa peraturan daerah tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen menjadi hal yang mendesak, karena:

a. Sebagai upaya memenuhi kepentingan umum, reformasi struktur dan tata kerja organisasi pemerintah daerah untuk mewujudkan kondisi yang kondusif untuk pembangunan;
b. Sebagai upaya untuk memenuhi ketentuan undang-undang, sekaligus sebagai upaya untuk mewujudkan tertib administrasi khususnya pada kejelasan struktur dan tata kerja di Kabupaten Kebumen.

Perubahan struktur organisasi dan tata kerja harus memperhatikan sumber daya, kebutuhan dan keselarasan dengan peraturan yang ada di atasnya. Perubahan struktur organisasi dan tata kerja dengan demikian merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan lokal dan kebutuhan pemerintah yang lebih atas.

Perubahan struktur organisasi dan tata kerja harus juga memperhatikan konsep teoritik dalam menyusun struktur organisasi modern. Jumlah pejabat dan pegawai dalam konteks organisasi harus dikaitkan dengan rentang kendali (*span of control, span of authority, span of management atau span of supervision*). Rentangan kontrol adalah jumlah terbanyak bawahan langsung yang dapat dipimpin dengan baik oleh seorang atasan tertentu (Sutarto, 2002-cetakan keduapuluh: 172).

Faktor penentuan jumlah pejabat bawahan langsung yang dapat dipimpin dapat dikelompok menjadi dua. Pertama, Faktor subyektif, yaitu faktor yang melekat pada pejabatnya, misalnya: kepandaian, pengalaman, kesehatan, umur, kejujuran, keahlian, kecakapan dan lain-lain. Kedua, Faktor obyektif, yaitu faktor yang berada di luar pejabatnya, misalnya: corak pekerjaan, jarak antar para pejabat bawahan, letak para pejabat bawahan, stabil labilnya organisasi, jumlah tugas pekerjaan dan waktu penyelesaian pekerjaan (Sutarto, 2002-cetakan keduapuluh: 174). Sutarto berkesimpulan bahwa: pertama, pada corak pekerjaan pejabat bawahan itu semacam atau sejeni rentangan kontrol dapat dilakukan secara luas, sedangkan apabila corak pekerjaan para pejabat bawahan beraneka ragam rentangan kontrol sempit; kedua, jika jarak atau letak

para pejabat bawahan itu berdekatan rentangan kontrol dapat dilakukan secara luas, sedang apabila jarak atau letak para pejabat bawahan itu saling berjauhan rentangan kontrol dapat dipersempit; ketiga, apabila organisasi masih labil rentangan kontrol sempit, tetapi apabila organisasi telah stabil rentangan kontrol luas; keempat, apabila jumlah tugas pokok pejabat atasan itu banyak rentangan kontrol sempit demikian pula apabila jumlah tugas bagi para pejabat bawahan masing-masing berjumlah banyak rentangan kontrol sempit; kelima, apabila waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan itu singkat, rentangan kontrol luas, sebaliknya apabila waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tiap pekerjaan itu lama rentangan kontrol sempit (Sutarto, 2002-cetakan keduapuluh: 176-177).

Setelah membaca dan mencermati berbagai pendapat, Sutarto juga berkesimpulan bahwa untuk satuan utama, jumlah pejabat bawahan langsung sebaiknya berkisar 3 sampai dengan 10 orang. Sedangkan untuk satuan lanjutan jumlah pejabat bawahan langsung sebaiknya berkisar 10 sampai dengan 20 orang (Sutarto, 2002-cetakan keduapuluh: 178-179).

2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik perlu diperhatikan juga berbagai asas. Menurut Van der Vlies dibedakan asas-asas formal dan asas material (Manan, 1992: 19). Asas-asas formal meliputi:

1. Asas Tujuan Yang Jelas (*Beginsel Van Duidelijke Doelsteling*). Asas ini mencakup tiga hal yaitu, mengenai ketepatan letak peraturan perundang-undangan dalam kerangka kebijakan umum pemerintahan, tujuan khusus peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk, dan tujuan dari bagian-bagian peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk tersebut.
2. Asas Organ/Lembaga Yang Tepat (*Beginsel Van Het Juiste Orgaan*). Latar belakang asas ini ialah memberikan penegasan tentang perlunya kejelasan kewenangan organ/organ/lembaga-lembaga yang menetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

3. Asas Perlunya Pengaturan (*Het Noodzakelijkheidsbeginsel*). Asas ini tumbuh karena selalu terdapat alternatif atau alternatif-alternatif lain untuk menyelesaikan suatu masalah pemerintahan selain dengan membentuk peraturan perundang-undangan.

 Asas ini muncul karena dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan kehidupan manusia terdapat berbagai alternatif yang tidak selalu harus dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

 Hal ini bukan berarti tidak ada peraturan (*ontregelen*) namun pembentukan peraturan itu berpegang pada prinsip penyederhanaan (*soberheid*), sehingga sangat dimungkinkan adanya deregulasi yang maknanya bukan tanpa regulasi (aturan). Aturan tetap ada dan diperlukan tapi sifat pengaturannya lebih komprehensif, tidak sektoral. Asas dapat dilaksanakan merupakan asas yang menghendaki suatu peraturan dapat ditegakkan. Tidak akan ada gunanya merumuskan berbagai aturan dalam berbagai norma jika pada akhirnya norma tersebut tidak dapat ditegakkan. Salah satu penegakkan norma tersebut melalui penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran peraturan. Perumusan sanksi ini harus sejalan dengan sifat norma, apakah larangan atau perintah. Ketidakjelasan ini dapat berakibat fatal bagi tegaknya suatu peraturan, seperti yang kini marak melanda Peraturan Daerah. Muncul kecenderungan setiap Peraturan Daerah wajib hukumnya merumuskan sanksi pidana. Tanpa ada sanksi dianggap bukan peraturan.

 Anggapan ini patut diluruskan sesuai dengan asas dan teknik pembentukan paeraturan perundang-undangan yang dengan jelas menyebutkan "ketentuan sanksi dapat dirumuskan jika diperlukan".

4. Asas Dapat Dilaksanakan (*Het Beginsel Van Uitvoerbaarheid*). Mengenai asas ini orang melihatnya sebagai usaha untuk dapat ditegakkannya peraturan perundang-undangan. Sebab tidaklah ada gunanya suatu peraturan perundang-undangan yang tidak dapat ditegakkan.

5. Asas Konsensus (Het Beginsel Van Der Consensus).

Yang dimaksud dengan konsensus ialah adanya "kesepakatan" rakyat untuk melaksanakan kewajiban dan menanggung akibat yang ditimbulkan oleh peraturan perundang-undangan bersangkutan. Hal itu mengingat pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah dianggap sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama oleh pemerintah dan rakyat. Asas ini dapat tercapai jika dilakukan diseminasi secara terarah. Persoalannya jika peraturan yang diberlakukan pada saat yang bersamaan sangat banyak jumlahnya, maka keberadaan asas ini tidak efektif.

Asas-asas material meliputi:

1. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*).

 Pertimbangan yang dikemukakan Van der Vlies ialah agar peraturan perundang-undangan dapat dimengerti oleh masyarakat dan rakyat, baik mengenai kata-katanya maupun mengenai struktur atau susunannya. Asas terminologi lebih tepat jika dimasukkan ke dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, karena asas ini lebih menekankan kepada teknik merancang kata-kata, struktur dan susunan peraturan sehingga pada akhirnya membentuk norma yang mengikat (Seidman: 2001). Asas dapat dikenali sangat penting artinya terutama bagi peraturan perundangundangan yang membebani masyarakat dengan berbagai kewajiban. Apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak dikenali dan diketahui setiap orang, lebih-lebih bagi orang yang berkepentingan maka ia akan kehilangan tujuannya sebagai peraturan. Asas perlakuan yang sama dalam hukum menghendaki dalam pembentukan peraturan perundang-undangan muatannya tidak bersifat diskriminatif baik untuk kelompok kuat (mampu) maupun lemah, sehingga mengakibatkan adanya ketidaksamaan dan kesewenang-wenangan.

2. Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van kenbaarheid*). Alasan pentingnya asas ini ialah apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak dikenali dan diketahui oleh setiap orang, lebih-lebih oleh yang berkepentingan, maka ia akan kehilangan tujuannya sebagai peraturan.
3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*). Peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku hanya untuk sekelompok orang tertentu, karena hal ini akan mengakibatkan adanya ketidaksamaan dan kesewenang-wenangan di depan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat.
4. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*). Asas ini merupakan salah satu sendi asas umum negara Berdasar Atas Hukum yang dianut Negara RI. Asas kepastian hukum merupakan konsekuensi sendi negara berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu setiap peraturan yang dibentuk harus jelas. Tidak hanya dalam konsideran sebagai suatu legal spirit hanya dirumuskan bahwa "pembentukan Peraturan Daerah ini perlu", tanpa menjelaskan konstatasi fakta dari aspek sosiologis atau yuridis. Tidak dapat merumuskan pemberlakuan surut suatu norma hukum (retroaktif), apalagi yang bersifat pembebanan (misal: pajak, retribusi) karena bertentangan dengan asas kepastian hukum. Pengecualian terhadap norma yang bersifat retroaktif dapat dilakukan tetapi harus sangat hati-hati, jelas dan transparan. Ketidaktepatan rumusan akan berpengaruh pada efektifitas berlakunya aturan. Sekalipun fiksi hukum mengatakan setiap orang dianggap tahu hukumnya (een ieder geacht de wet te kennen), tetapi jika tanggal pemberlakuannya tidak jelas maka akan mempersulit implementasi fiksi hukum tersebut, dan capaian kepastian hukum.
5. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*). Asas ini bermaksud memberikan penyelesaian yang khusus bagi hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu, sehingga dengan demikian peraturan perundang-undangan dapat juga memberikan jalan keluar selain bagi masalah-masalah umum, juga bagi masalah-masalah

khusus. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individu dimaksudkan bahwa selain muatan peraturan perundang-undangan berlaku umum tapi dapat juga diterapkan untuk menyelesaikan persoalan secara khusus atau keadaan-keadaan tertentu (in-concreto). Namun dalam penerapan asas ini harus penuh kehati-hatian karena dapat meniadakan asas kepastian hukum dan asas persamaan. Oleh karena itu penerapan sepenuhnya diserahkan pada penegak peraturan perundang-undangan (hakim). Oleh karena itu sangat memungkinkan bagi hakim untuk melakukan recht vinding, mengingat dalam era desentralisasi sangat marak Peraturan Daerah pembebanan yang diikuti dengan sanksi pidana. Maksud penetapan sanksi sebagai racun (in cauda venemum) dalam penegakkan aturan bisa jadi tidak tercapai karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat akibat ketidak berdayaannya.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut penting untuk diterapkan karena dalam era otonomi luas dapat terjadi pembentuk Peraturan Daerah membuat suatu peraturan atas dasar intuisi sesaat bukan karena kebutuhan masyarakat. Pada prinsipnya asas pembentukan peraturan perundang-undangan sangat relevan dengan asas umum administrasi publik yang baik (*general principles of good administration*). Asas ini harus bersifat umum dan adaptif terhadap keunikan jenis pelayanan yang diselenggarakan secara publik.

Pengetahuan mengenai bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan sangat penting dalam perancangan atau penyusunan peraturan perundang-undangan, karena:

1. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan atau dasar yuridis yang jelas. Tanpa landasan atau dasar yuridis peraturan perundang-undangan akan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Landasan atau dasar yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan tertentu. Dengan kata lain setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus menunjukkan secara jelas peraturan perundang-undangan tertentu yang menjadi landasan atau dasarnya;

2. Tidak setiap peraturan perundang-undangan dapat dijadikan landasan atau dasar yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan. Hanya peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi daripada peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk dapat dijadikan landasan atau dasar yuridis;
3. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berlaku prinsip bahwa peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi dapat menghapuskan peraturan perundang-undangan sederajat atau yang lebih rendah. Prinsip ini mengandung maksud beberapa hal yaitu:
 a. Pencabutan peraturan perundang-undangan yang ada hanya mungkin dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi;
 b. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang sederajat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sederajat lainnya, maka berlaku peraturan perundang-undangan yang terbaru dan peraturan perundang-undangan lama dianggap telah dikesampingkan (*lex posterior derogatlegi priori);*
 c. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, maka berlaku peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya;
 d. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang-bidang yang merupakan kekhususan dari bidang-bidang umum yang diatur oleh peraturan yang sederajat, maka berlaku peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang khusus tersebut.*(lexspecialis derogate lexgenerali).*
4. Faktor keempat yaitu mengenai pentingnya pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan karena bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan senantiasa berkaitan dengan materi muatannya.Materi muatan UUD berbeda dengan materi muatan undang-undang.Setiap perancang atau penyusun peraturan perundang-undangan harus mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai hubungan antara materi muatan dengan bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian pengetahuan mengenai seluk beluk peraturan perundang-undangan untuk menciptakan suatu system peraturan perundang-undangan yang tertib sebagai salah satu unsur peraturan perundang-undangan yang baik. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu meliputi:

a. Kejelasan tujuan;
b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan keterbukaan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab IX tentang Perda dan Perkada Pasal 236 ayat (3) menyebutkan bahwa Perda memuat materi muatan, a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu di dalam ayat (4) Pasal 236 menyebutkan baahwa Perda juga dapat memuat materi muatan local sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persoalan lain yang sangat penting untuk dikemukakan dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan adalah mengenai isi atau materi muatan. Istilah materi muatan pertama kali diperkenalkan oleh A. Hamid S Attamimi. Maksud dari materi muatan adalah isi kandungan atau substansi yang dimuat dalam undang-undang khususnya dan peraturan perundang-undangan pada umumnya.

Materi muatan undang-undang Indonesia merupakan hal yang penting untuk kita teliti dan kita cari oleh karena pembentukan undang-undang suatu negara bergantung pada cita negara dan teori bernegara yang dianutnya, pada kedaulatan dan pembagian kekuasaan dalam

negara, pada sistem pemerintahan negara yang diselenggarakannya (Attamimi, 1990: 2).

Menurut Seidman dan Abeysekere, bahwa suatu undang-undang yang efektif pada keadaan khusus di suatu negara haruslah menunjukkan atau mendorong suatu perilaku yang dituju atau diaturnya. Sebuah undang-undang yang membawa perubahan harus mengubah perilaku lembaga-lembaga yang ada yang selama ini menghambat tercapainya pemerintahan yang bersih dan pembangunan yang berkesinambungan (Seidman: 2001).

Menurut Jewell, dalam *Encyclopedia Americana* menegaskan, bahwa peraturan atau prosedur mengenai proses legislatif atau proses di dalam membuat peraturan perundang-undangan berbeda antara satu negara dengan negara lain, namun pada dasarnya peraturan atau prosedur dalam proses ini adalah merupakan suatu hal yang berlaku umum. Ini ditandai oleh adanya 4 (empat) hal yang selalu ada dalam proses legislatif, (Jewell, 1976: 175-176), yaitu:

1. Inisiatif pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
3. Pengaruh di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.
4. Adu argumentasi dan voting.

Dalam rangka penyusunan tertib peraturan perundang-undangan, perlu dibedakan dengan tegas antara putusan-putusan yang bersifat mengatur (*regeling*) dengan putusan-putusan yang bersifat penetapan administratif (*beschikking*). Secara hukum, semua jenis putusan tersebut dianggap penting dalam perkembangan hukum nasional.Terkait dengan pengertian peraturan perundang-undangan dalam arti sempit perlu dibatasi ataupun sekurangkurangnya dibedakan secara tegas, karena elemen pengaturan (*regeling*) hanya untuk kepentingan publik dan menyangkut hubungan-hubungan hukum atau hubungan hak dan kewajiban di antara sesama warganegara dan antara warganegara dengan negara dan pemerintah.Di luar bentuk-bentuk peraturan yang bersifat mengatur (*regeling*), memang ada pula bentuk-bentuk peraturan yang disebut dengan *'beleidsregels' (policy rules)* atau peraturan kebijakan.

Bentuk peraturan kebijakan ini dapat disebut peraturan, tetapi dasarnya hanya bertumpu pada aspek *'doelmatigheid'*, dari pada dasar

pembenaran secara hukum (*rechtmatigheid).*Keluarnya aturan kebijakan ini bertolak pada prinsip *'freis ermessen'* atau *'beoordelingsvrijheid'*, yaitu prinsip kebebasan bertindak yang diberikan kepada pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintahan yang dibenarkan menurut hukum. Berdasarkan prinsip ini, sudah seyogyanya suatu pemerintahan itu diberikan ruang gerak yang cukup untuk berkreatifitas dalam usahanya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, yang tidak selalu atau bahkan tidak mungkin ditentukan secara rinci dalam bentuk peraturan-peraturan yang kaku.

Asas materi muatan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 237 ayat (1) menyebutkan bahwa asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hokum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pandangan Bagir Manan peraturan kebijakan dibuat karena tidak dapat diatur dengan peraturan biasa, baik karena pejabatnya tidak berwenang maupun tidak lagi menjadi materi muatan suatu peraturan. Bentuk-bentuk aturan kebijakan ini beraneka ragam, seperti Surat Edaran, Juklak, Juknis, Pedoman, bahkan ada yang menyebut dengan Keputusan (Manan, 2000: 146).

Munculnya keleluasaan/kelonggaran membuat peraturan kebijakan ini karena peraturan perundang-undangan yang sejatinya mengatur umum tidak tuntas dalam merumuskan norma, baik itu berupa norma perintah, larangan, pembolehan atau perizinan. Apalagi selalu ada peluang pembentukan *delegating provisio* pada peraturan perundang-undangan di bawahnya atau pada pejabat tertentu. Jika pelimpahan itu hanya mengkait aspek non substantif (teknis), dapat dimengerti karena bertujuan untuk memudahkan dalam mengikuti perubahan yang terjadi.

Dalam konsep negara hukum yang demokratis keberadaan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan. Peraturan perundang undangan merupakan salah satu sarana yang strategis dalam mengimplementasikan

ide negara hukum. Urgensi asas dalam peraturan perundang-undangan ini sangat berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah. Secara umum asas-asas yang melekat secara *inherent* pada esensi pelayanan publik adalah: asas keterbukaan, integritas, akuntabilitas, legalitas, non diskriminatif dan perlakuan yang sama, proporsionalitas, dan konsistensi. Peraturan Daerah sebagai salah satu bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan, yang dalam pembentukannya tidak luput dari asas formal dan material. Apalagi substansinya merupakan norma sentral dalam mewujudkan secara lebih konkrit isi otonomi di suatu daerah. Atas dasar Peraturan Daerah yang dibentuk akan dapat dikeluarkan berbagai produk hukum di level lokal yang timbul karena kekuasaan yang bersifat derivatif (*afgeleid*). Kekuasaan *afgeleid* ini merupakan kekuasaan yang diturunkan kepada pihak lain, misal Bupati/Walikota.

Oleh karena itu kekuasaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang khusus berfungsi pengaturan (*regeling*) memiliki koherensi dengan kewenangan yang melingkupinya, berupa atribusi kewenangan (*attributie van wetgevingsbevoegdheid*) yaitu pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh UUD (*groundwet*) atau oleh Undang-Undang (*wet*) kepada suatu lembaga. Atribusi kekuasaan ini akan melahirkan kekuasaan baru. Terkait dengan otonomi hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (6) amandemen UUD 1945 bahwa "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan". Ketentuan ini telah memberikan kewenangan atribusi kepada pemerintah daerah untuk membentuk Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah yang dibentuk secara atributif seringkali muatannya tidak tuntas mengatur, sehingga perlu diderivasikan dalam berbagai aturan operasional. Kewenangan untuk membentuk aturan ini harus tetap bersumber pada delegasi kewenangan (*delegatie van wetgevingsbevoegdheid*), yaitu pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Dalam era otonomi luas derivasi peraturan perundang-undangan dari Peraturan Daerah dapat berupa Peraturan Daerah yang

sama-sama sederajat. Seolah-olah Peraturan Daerah yang pertama dijadikan sebagai "peraturan daerah payung".

Model pendelegasian semacam ini banyak terjadi pada Peraturan Daerah yang berkait dengan retribusi. Pada prinsipnya pelaksanaan pendelegasian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat saja dilakukan sepanjang tidak bersifat cek kosong. Oleh karena itu dalam melakukan suatu pendelegasian harus dirumuskan terlebih dahulu norma-norma yang akan didelegasikan. Tujuan adanya kejelasan dalam perumusan norma yang akan didelegasikan ini tidak lain merupakan bagian dari membangun transparansi regulasi, sehingga regulasi tersebut sekalipun dibuat oleh eksekutif tetap dapat terkontrol.

Produk dari keseluruhan Peraturan Daerah sebagai manifestasi otonomi daerah akan menentukan berhasil tidaknya desentralisasi yang telah diberikan secara atributif oleh Undang-Undang. Cheema dan Rondinelli menyarankan beberapa kriteria untuk menguji kebijakan desentralisasi. Secara garis besar hal itu dapat dilihat dari sejauhmana desentralisasi:

a. mendukung pencapaian tujuan politik, seperti stabilitas politik, integrasi
b. nasional, dukungan politik, dan lain-lain.
c. meningkatkan efektivitas administrasi bagi pembangunan.
d. sejauh mana desentralisasi meningkatkan "efisiensi ekonomi" dan
e. manajerial melalui kesempatan bagi pusat dan daerah untuk lebih berperan dalam pembangunan.
f. meningkatkan "responsifitas" pemerintah terhadap kebutuhan dan tuntutan berbagai kelompok dalam masyarakat.
g. meningkatkan *'self-administration and self-reliance'* dari berbagai unit pemerintahan dan LSM dalam pembangunan.
h. mendukung program dan proyek yang dirancang untuk dilaksanakan
i. secara desentralitatif (Cheema dan Rondinelli, 1984: 28-31).

Cheema dan Rondinelli mengemukakan beberapa permasalahan yang dihadapi dalam desentralisasi; tantangan politis, problematika administratif dan operasional, perilaku pejabat dan keterbatasan sumber daya (Cheema dan Rondinelli, 1984: 95-118).

Oleh karena itu tidak mengherankan jika terjadi eksploitasi sumber daya, mengingat kewenangan membutuhkan biaya/pendanaan, yang sebetulnya bertujuan untuk peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.

Pembentukan Peraturan Daerah sebagai bagian pembentukan hukum positif sangat terkait dengan upaya memfungsionalkan hukum

dalam masyarakat. Dalam filsafat hukum hal ini sangat dianjurkan oleh Eugen Ehrlich sebagai pemuka aliran *sosiological yurisprudence,* yang prinsipnya mengatakan hukum positif yang baik adalah hukum yang sesuai dengan *living law,* merupakan *inner order* yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Selama era sentralistik sangat dirasakan hukum hanya dipandang sebagai alat kekuasaan represif dari pengemban kekuasaan politik yang memiliki kewenangan diskresi tanpa batas, sebagaimana hal itu dicirikan oleh Nonet-Selznick, "Kekuasaan politik memiliki akses langsung pada institusi hukum sehingga tata hukum praktis identik dengan negara dan hukum disubordinasi pada "*raison d'etat*" (Selznick and and Nonet, 1978: 33). Tidak mengherankan jika aspek instrumental hukum sangat dominan ketimbang aspek ekspresifnya. Transisi era sentralistik ke desentralistik yang ditandai dengan terbitnya berbagai produk Peraturan Daerah seharusnya mampu menjembantani persoalan kebutuhan daerah yang telah termarjinalkan sekian lama. Oleh karena itu dalam pembentukan Peraturan Daerah seharusnya mencakup komponen:

1. Materi Hukum.
2. Budaya Hukum.
3. Aparatur Hukum.
4. Pembinaan Sarana dan Prasarana Hukum.

Komponen ini bersumber pada *legal theory* yang dikemukakan oleh Freidmann yang di dalamnya mencakup 3 (tiga) unsur : (Friedmann, W.,1967)

1. Substansi hukum
2. Struktur hukum
3. Budaya hukum

Beranjak dari konsepsi pemikiran untuk membentuk peraturan (Peraturan Daerah) yang dapat fungsional di masyarakat, Aan Seidmann dan Bob Seidmann menawarkan suatu metode yang disebut dengan ROCCIPI (Seidman, 2001: 153). Untuk memudahkan tingkat implementasinya metode ini dibedakan menjadi: *Pertama,* bersifat subyektif karena tergantung pada pemegang peran dalam pembentukan Peraturan Daerah yaitu *interest* (kepentingan) dan *ideologi* (nilai dan sikap), *Kedua,* bersifat obyektif karena tergantung pada faktor-faktor yang ada diluar diri pemegang peran yaitu *Rule* (aturan); *Opportunity*

(kesempatan); *Capacity* (Kemampuan); *Communication* (Komunikasi); dan *Process* (proses). Metode ini dapat digunakan sekaligus untuk mengukur implementasi Peraturan Daerah terutama pada aspek komunikasi dan proses di masyarakat.

ROCCIPI ini merupakan identifikasi tentang tujuh faktor yang kerapkali menimbulkan masalah dalam berlakunya suatu peraturan perundang-undangan. Ia kemudian dibedakan atas faktor-faktor subyektif dan faktor-faktor obyektif.

Interest terkait dengan pandangan tentang manfaat bagi pelaku peran (pembuat Undang-Undang maupun yang yang akan terkena), sedangkan *Ideology* terkait dengan masalah yang lebih luas cakupannya yakni, nilai, sikap, selera bahkan mitos-mitos dan asumsi-asumsi tentang dunia, agama, kepercayaan, politik, sosial, ekonomi.

Rule adalah faktor bahwa orang berperilaku tidak hanya dalam satu peraturan, tetapi dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang sering saling terkait. Oleh sebab itu pembuatannya harus selalu mengingat peraturan perundang-undangan lain yang mungkin ada kaitannya baik vertikal maupun horizontal.

Opportunity adalah faktor lingkungan (eksternal) dari pihak-pihak yang akan dituju yang juga harus diketahui secara jelas sehingga memungkinkan mereka berperilaku sesuai dengan perintah atau larangan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat.

Capacity adalah faktor yang terkait dengan ciri-ciri pelaku (internal) yang mungkin punya masalah yang bisa mendorong mereka atau menyulitkan mereka atau tidak memungkinkan mereka untuk mentaati peraturan perundang-undangan.

Communication adalah faktor peran pihak yang berwenang atau aparat dalam mengambil langkah-langkah, apakah sudah memadai atau belum, untuk mengkomunikasikan peraturan perundang-undangnan kepada pihak yang dituju.

Process adalah prosedur bagi pelaku peran untuk memutuskan apakah akan memenuhi atau tidak akan mematuhi terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Huda, bahwa dari segi pembuatannya, sudah semestinya kedudukan Peraturan Daerah, baik Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat dilihat setara dengan undang-

undang, dalam arti semata-mata produk hukum lembaga legislatif. Namun, dari segi isinya, sudah seharusnya kedudukan peraturan yang mengatur materi dalam ruang lingkup daerah berlaku yang lebih sempit dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah dibandingkan peraturan dengan ruang lingkup wilayah yang lebih luas. Dengan demikian, Undang-Undang lebih tinggi kedudukannya daripada Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Peraturan Daerah Kota. (Huda, 2005: 239) Hal ini juga sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan bahwa peraturan perundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Tetapi menurut Jimly Asshiddiqie, sebagai konsekuensi dari penegasan prinsip pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam naskah Perubahan Pertama UUD 1945, maka produk legislatif Daerah dapat saja bertentangan dengan produk eksekutif di tingkat Pusat. Misalnya, apabila suatu materi Peraturan Daerah tingkat Provinsi ataupun Peraturan Daerah tingkat Kabupaten/kota yang telah ditetapkan secara sah ternyata bertentangan isinya dengan materi Peraturan Menteri di tingkat Pusat, maka pengadilan haruslah menentukan bahwa Peraturan Daerah itulah yang berlaku sepanjang untuk daerahnya (Asshiddiqie, 2004, 279-280).

Pendapat Bagir Manan, mengingat bahwa Peraturan Daerah (termasuk Peraturan Desa) dibuat oleh satuan pemerintahan yang mandiri (otonom), dengan lingkungan wewenang yang mandiri pula, maka dalam pengujiannya terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak boleh semata-mata berdasarkan "pertingkatan", melainkan juga pada "lingkungan wewenangnya". Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi (kecuali UUD) belum tentu salah, kalau ternyata peraturan perundang-undangan tingkat tinggi melanggar hak dan kewajiban daerah yang dijamin UUD atau undang-undang pemerintahan daerah (Bagir Manan, 2004: 142).

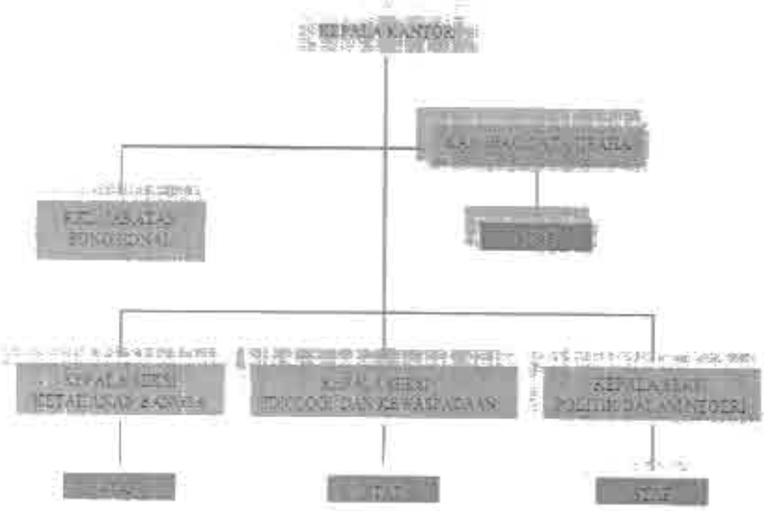
Berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat (Pasal 354 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Partisipasi masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk a. Konsultasi publik, b. Musyawarah, c. Kemitraan, d. Penyampaian aspirasi, e. Pengawasan; dan/atau f. Keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan penyerapan aspirasi masyarakat ini ada hal yang juga penting yakni adanya studi ilmiah yang dilakukan oleh pakar-pakar dalam bidang-bidang yang terkait. Studi ilmiah ini biasanya melahirkan naskah akademik. Berdasarkan praktek yang ada naskah akademis itu merupakan sebuah uraian teoritik dan konseptual yang sistematis yang menjelaskan latar belakang disusunnya sebuah peraturan, uraian fakta dan problematika, penjelasan tentang materi-materi yang perlu diatur, konsepsi-konsepsi serta analisis-analisis dari beberapa aspek atas materi-materi yang akan diatur.

2.3. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi

Saat ini Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen yang menangani urusan kesatuan bangsa dan politik adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen
Sumber: Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen 2016-2021

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 148 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik beserta Lampirannya, kepala kantor membawahi satu Sub Bagian dan tiga Seksi. Untuk sistem, prosedur dan mekanisme tata kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dalam menyelesaikan tugas dan fungsi mengutamakan mendahulukan kepentingan masyarakat atau mementingkan hajat orang banyak. Kepala kantor sebagai pimpinan memerintahkan dan mengendalikan serta bertanggung jawab seluruh kegiatan/pelayanan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten, dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, montoring dan evaluasi bidang kesatuan bangsa dan politik;
c. pelaksanaan fasilitasi hubungan natar lembaga, pemerintah daerah, lembaga kemasyarakatan dan partai politik;
d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
e. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di bidang ketahanan bangsa dan wawasan kebangsaan;
f. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di idang idiologi dan kewaspadaan;
g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di bidang politik dalam negeri;
h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga kantor dan;
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 148 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik beserta Lampirannya, kepala kantor membawahi satu Sub Bagian dan tiga Seksi dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

1. Subbagian Tata Usaha

Tugas pokok Subbagian Tata Usaha adalah melaksanakan urusan, mengkoordinasikan dan memberkan pelayanan teknis dan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian kepada semua unsur di lingkungan kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Subbagian Tata Usaha memiliki fungsi:

a) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
b) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
d) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan perlengkapan;
e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai tugas dan fungsinya.

2. Seksi Ketahanan Bangsa

Tugas pokok Seksi Ketahanan Bangsa mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja bidang ketahanan bangsa. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Seksi Ketahanan Bangsa memiliki fungsi:

a) Penyusunan rencana dan program bidang ketahanan bangsa;
b) Pelaksanaan orientasi ketahanan bangsa, wawasan kebangsaan dan Pancasila;
c) Pelaksanaan pendataan dan fasilitasi pendirian tempat ibadah;
d) Fasilitasi kegiatan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia;
e) Fasilitasi kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama; dan
f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Ideologi dan Kewaspadaan

Tugas pokok Seksi Ideologi dan Kewaspadaan mempunyai tugas tugas menyiapkan penyusunan rencana dan program kerja bidang

idiologi dan kewaspadaan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Seksi Ideologi dan Kewaspadaan memiliki fungsi:

a) Penyusunan rencana dan program bidang ideologi dan kewaspadaan;
b) Pelaksanaan pemantauan kegiatan orang asing dengan instansi terkait;
c) Pelaksanaan pengamanan upacara,keramaian umum, kunjungan Very Important Person (VIP), Very Very Important Person (VVIP);
d) Pemantauan dan pengawasan kegiatan G 30 S/PKI;
e) Pelaksanaan pengamanan kejadian yang menyangkut masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya;
f) Penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Desa;
g) Perumusan kebijakan dan fasilitasi yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia;
h) Penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengkajian masalah politik, kemasyarakatan dan pemerintahan;
i) Pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait di bidang ideologi dan kewaspadaan;
j) Pelaksanaan fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah;
k) Pelaksanaan fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
l) Pemberian rekomendasi ijin penelitian;
m) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tugas-tugas di bidang ideologi dan kewaspadaan; dan
n) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai tugas dan fungsinya.

4. Seksi Politik Dalam Negeri

Tugas pokok Seksi Politik Dalam Negeri adalah mempunyai tugas tugas menyiapkan penyusunan rencana dan program kerja bidang politik dalam negeri. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, politik dalam negeri memiliki fungsi:

a) Penyusunan rencana dan program bidang politik dalam negeri;
b) Pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kapasitas pendidikan politik bagi aparatur pemerintah, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lembaga masyarakat lainnya;

c) Pelaksanaan kegiatan penyusunan materin rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah bidang kesatuan bangsa dan politik;
d) Pelaksanaan pendataan, rekomendasi atau surat keterangan kepada Organisasi Masytarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
e) Penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, pemantauan dan pengawasan penyelenggara Pemilu;
f) Pelaksanaan pendataan Partai Politik;
g) Pemberian rekomendasi atau surat keterangan pendirian partai politik baru;
h) Fasilitasi bantuan keuangan bagi partai politik;
i) Pelaksanaan pembinaan bagi Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
j) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang politik dalam negeri; dan
k) Pelaksanaan tugas klain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai tugas dan fungsinya.

Seiring dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 441 Tahun 2019 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, maka bentuk kantor pada level kabupaten harus segera disesuaikan menjadi badan. Perubahan pengaturan lembaga yang menangani urusan kesatuan bangsa dan politik menjadi strategis guna memastikan organisasi perangkat daerah memenuhi tertib administrasi, dan memastikan pengelolaan urusan yang ditangani menjadi lebih baik.

Tertib administrasi dalam perubahan bentuk kelembagaan bermakna bahwa organisasi perangkat daerah disusun berdasarkan kerangka aturan yang jelas, dan menyesuaikan diri dengan peraturan terbaru yang mengatur tentang lembaga tersebut. Perubahan lembaga dari kantor menjadi badan haruslah ditindaklanjut dengan segera sebab amanat peraturan menteri menyebutkan bahwa penyesuaian harus dilakukan maksimal satu tahun setelah peraturan menteri tersebut ditetapkan. Selain untuk menciptakan tertib administrasi, perubahan

bentuk kelembagaan dari kantor menjadi badan merupakan upaya untuk memastikan bahwa urusan kesatuan bangsa dan politik merupakan urusan yang penting dan harus ditangani dengan baik oleh lembaga yang sepadan dengan lembaga yang lain.

2.4. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah

Perubahan bentuk kelembagaan dari kantor menjadi badan di Kabupaten Kebumen merupakan upaya untuk menciptakan tertib administrasi dan upaya mendorong terciptanya kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik menjadi lebih baik. Oleh karena itu, dalam penyusunan struktur organisasi dan tata kerjanya harus berdasarkan kebutuhan dan selaras dengan pengaturan yang ada di atasnya.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap variable umum dan variable teknis diketahui bahwa Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dapat berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan struktur organisasi Tipe A atau maksimal. Meski demikian, perubahan dari kantor menjadi Badan dengan Tipe A yang terdiri dari 4 bidang termasuk perubahan yang ekstrim dan kurang sensitif terhadap sumber daya lokal, karena dari yang semula organisasi dipimpin oleh Kepala Kantor yang merupakan pejabat Administrator (Eselon IIIa), dengan perubahan menjadi Badan Tipe A akan langsung berubah menjadi sebuah organisasi yang dipimpin oleh seorang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon IIb, dan 4 Kepala Bidang yang merupakan pejabat administrator atau Eselon IIIb. Perubahan ini tentu tidak elok karena akan berimplikasi pada bertambahnya anggaran secara signifikan. Selain itu, perubahan dari Kantor menjadi Badan Tipe A ini juga dianggap tidak sensitif kepada kapasitas organisasi baik kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Perubahan dari Kantor menjadi Badan dengan Tipe A dengan demikian menjadi hal yang harus dicarikan solusinya.

Jika merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 441 Tahun 2019 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik maka salah satu opsi perubahan lembaga dari Kantor menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang paling moderat adalah menjadi

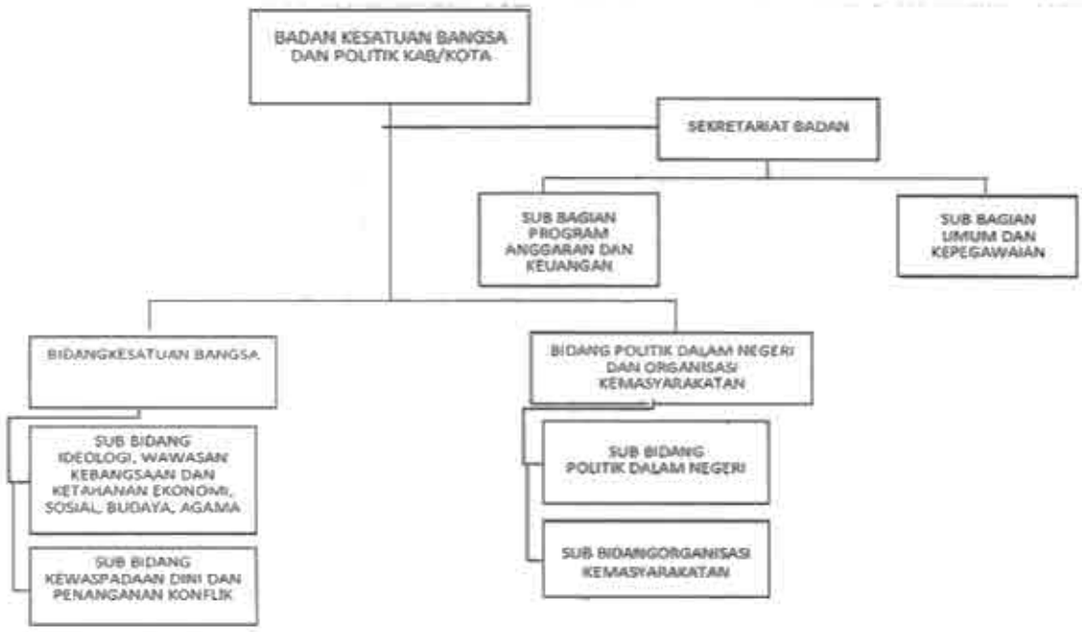
Badan dengan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten dengan 2 (Dua) Bidang. Pilihan ini merupakan pilihan dengan perubahan paling moderat yang bisa dilakukan dalam perubahan Kantor menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tingkat kabupaten.

Perubahan dari kantor menjadi badan dengan dua bidang akan mempengaruhi perubahan eselon dalam organisasi. Namun demikian, perubahan jenis eselon yang dilakukan dalam skenario perubahan ini merupakan perubahan yang paling moderat yang paling dapat dilakukan. Hal ini karena, perubahan dari Kantor menjadi Badan dengan dua bidang merupakan perubahan dengan level paling minimal, dan konsekuensi penambahan beban anggaran yang paling kecil.

Tabel 3. Perbedaan Jumlah Pejabat Struktural pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (lama) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (baru)

LAMA			BARU (konsep)		
ESELON		JML	ESELON		JML
KaKantor	III	1	KaBadan	II	1
Kasubag. TU	IV	1	Sekretaris Badan	III	1
Kasi	IV	3	Kasubag	IV	2
			Kabid	III	2
			Kasubbid	IV	4
Total		5	Total		10

Adapun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 441 Tahun 2019 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, gambar struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Dua Bidang adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Dua Bidang

Adapun rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Badan Dan Bidang Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dengan 2 (Dua) Bidang adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Badan

Sekretariat Badan bertugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota. Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

a) koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota;
b) pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota;
c) pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota;
d) pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota;
e) pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota; dan
f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Sekretariat Badan terdiri atas:

a) Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan

Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja serta melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan;

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.

2. Bidang Kesatuan Bangsa

Bidang Kesatuan Bangsa bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/kota di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik. Bidang Kesatuan Bangsa dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

a) penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah kabupaten/kota;

b) perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan,

bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah kabupaten/kota;

c) pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah kabupaten/kota;

d) pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah kabupaten/kota;

e) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah kabupaten/kota; dan

f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Kesatuan Bangsa terdiri atas:

a) Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama.

Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten/kota.

b) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik.

Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporandi bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik.

3. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Politik Dalam Negeri bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/kota di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing. Bidang Politik Dalam Negeri dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

a) penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/

pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten/kota;

b) penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten/kota;

c) pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten/kota;

d) pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten/kota;

e) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten/kota;dan

f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

BidangPolitik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas:

a) Sub Bidang Politik Dalam Negeri

Sub Bidang Politik Dalam Negeri bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik;

b) Sub BidangOrganisasi Kemasyarakatan

Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT KESBANGPOL KABUPATEN KEBUMEN

Di dalam negara hukum tertib hukum yang berbentuk adanya tata urutan perundang-undangan menjadi suatu keharusan dalam penyelenggaraan hukum atau pemerintahan. Tata urutan perundang-undangan dalam kaitan implementasi konstitusi hukum Indonesia adalah merupakan bentuk tingkatan perundang-undangan.

Sejak tahun 1966 telah dilakukan perubahan atas hierarki (tata urutan) peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tata urutan (hierarki) perundang-undangan perlu diatur untuk menciptakan keteraturan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di awal tahun 1966, melalui ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 Lampiran 2, disebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia adalah sebagai berikut: (1) Undang-Undang Dasar 1945; (2) Ketetapan MPR; (3) Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang; (4) Peraturan Pemerintah; (5) Keputusan Presiden; (6) Peraturan-peraturan pelaksananya, seperti: (a) Peraturan Menteri; (b) Instruksi Menteri; (c) Dan lain-lainnya.

Selanjutnya berdasarkan Ketetapan MPR No. III Tahun 2000, tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut: (1) Undang-Undang Dasar 1945; (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (3) Undang-undang; (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; (5) Peraturan Pemerintah; (6) Keputusan Presiden; dan (7) Peraturan Pemerintah.

Penyempurnaan terhadap tata urutan perundang-undangan di Indonesia terjadi kembali pada tanggal 24 Mei 2004 ketika DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP), yang berlaku secara efektif pada bulan November 2004. Keberadaan Undang-undang ini sekaligus menggantikan pengaturan tentang tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada dalam Ketetapan MPR No. III Tahun 2000 sebagaimana tercantum di atas.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP), tata urutan perundang-undangan adalah sebagai berikut : (1) Undang-Undang Dasar 1945; (2) Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (3) Peraturan Pemerintah; (4) Peraturan Presiden; (5) Peraturan Daerah, yang meliputi : (a) Peraturan Daerah Provinsi; (b) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; (c) Peraturan Desa.

Kemudian diundangkanlah Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, tata urutan perundang-undangan adalah sebagai berikut : (1) Undang-Undang Dasar 1945; (2) Ketetapan Majelis Permusyawatan Rakyat; (3) Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (4) Peraturan Pemerintah; (5) Peraturan Presiden; (6) Peraturan Daerah Provinsi, dan (7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penataan Desa dilakukan dalam rangka harmonisasi regulasi, atau biasa dikenal dengan melakukan sinkronisasi baik secara hukum maupun horizontal. Upaya harmonisasi regulasi didasarkan oleh teori pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut stuffenbau theory (teori hierarkhi peraturan perundang-undangan), secara umum dapat dikelompokkan peraturan perundang-undangan ke dalam 4 (empat) tingkat yaitu: Pertama, ketentuan yang memuat norma dasar (grundnorm) yaitu Undang Undang Dasar; Kedua, ketentuan legislatif yang menjabarkan norma dasar yaitu Undang Undang; Ketiga, ketentuan yang dibentuk oleh pemerintah sebagai aturan pelaksanaan dari Undang Undang yaitu Peraturan Pemerintah (implementing legislation), dan Keempat, ketentuan organik untuk mengoperasionalkan secara rinci Peraturan Pemerintah yaitu antara lain: Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah. Namun banyak dijumpai bahwa penyusunan peraturan perundang-undangan tidak selalu dilakukan secara runtut, dapat saja misalnya suatu Undang-Undang memerintahkan penetapan peraturan pelaksanaan dari salah satu norma yang dimuatnya untuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, atau Peraturan Daerah. (Yuliandri, 2007). Sebagai penguat dari teori Hans Kelsen dapat dipadankan dengan teori

Algemeine Rechtslehre (Hans Nawiasky). Berdasarkan teori Nawiasky ini norma hukum itu terdiri dari Pertama, Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara); Kedua, Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar/Pokok Negara); Ketiga, Formell Gesetz (UU Formal); Keempat, Verordnung dan Autonome Satzung (Aturan Pelaksana dan Aturan Otonom). (Yuliandri, 2007).

Terhadap rencana pembentukan Perda tentang Kesbangpol di Kabupaten Kebumen, maka beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perlunya disusun Rancangan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 18B Undang-undang Dasar 1945 mengakui adanya kesatuan masyarakat hukum adat. Sejumlah isu yang terkandung UUD 1945 tentu membutuhkan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk undang-undang. Termasuk Pasal 18 yang mengatur keberadaan daerah besar dan kecil. Adapun Pasal 18 UUD 1945 berbunyi:

"Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam hukum pemerintahan hukum, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa".

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Pasal 18 ayat (6) menyebutkan bahwa "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan."

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Salah satu hal yang terkait dengan kewenangan asal usul yang diberikan oleh UUD 1945, adalah tentang pemilihan Kepala Desa melalui mekanisme pemilihan yang demokratis.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950).

 Dasar hukum ini merupakan dasar hukum yang wajib dicantumkan dalam setiap Peraturan Daerah Kabupaten/kota di Jawa Tengah karena untuk menunjukkan bahwa kabupaten/kota tersebut merupakan kabupaten/kota yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 Di dalam Pasal 5 mengatur bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi:

 a. Kejelasan tujuan;
 b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 c. Kesesuaian; antara jenis. Hierarki. Dan materi muatan;
 d. Dapat dilaksanakan;
 e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 f. Kejelasan rumusan; dan
 g. Keterbukaan.

Adapun Pasal 6 menjelaskan bahwa:

(1) Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:
 a. Pengayoman;
 b. Kemanusiaan;
 c. Kebangsaan;
 d. Kekeluargaan;
 e. Kenusantaraan;
 f. Bhineka Tunggal Ika;
 g. Keadilan;
 h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 i. Ketertiban dan kepastianhukum; dan/atau;
 j. Keseimbangan. Keserasian; dan keselarasan.

Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 16

Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas.

Pasal 18

Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penyusunan daftar Rancangan Undang- Undang didasarkan atas:

a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. perintah Undang-Undang lainnya;
d. hukum perencanaan pembangunan nasional;
e. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
f. rencana pembangunan jangka menengah;
g. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan
h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Pasal 27

Rancangan Peraturan Pemerintah berasal dari kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dana aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.

Pasal 240

(1) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan program pembentukan Perda;
(2) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah;
(3) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) jo Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).

Pasal 3

(1)Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda.

(2)Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota.

(3)Persetujuan Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

(4)Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan jawaban menyetujui seluruhnya atau menyetujui dengan perintah perbaikan Perda kepada gubernur atau bupati/wali kota paling lambat 15 (lima belas) Hari sejak diterimanya Perda.

(5)Dalam hal Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyetujui seluruhnya atas Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Daerah mengundangkan Perda dalam lembaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6)Apabila dalam waktu 15 (lima belas) Hari, Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak memberikan jawaban, Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah mendapat persetujuan.

(7)Dalam hal Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyetujui dengan perintah perbaikan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perda tersebut harus disempurnakan oleh kepala Daerah bersama DPRD sebelum diundangkan.

(8)Dalam hal kepala Daerah mengundangkan Perda yang tidak mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota atau Perda tidak disempurnakan oleh kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri atau gubernur membatalkan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Pemerintah daerah sebagai sebuah struktur penyelenggaraan pemerintahan di daerah selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Perubahan terjadi tertutama dengan adanya kebijakan yang berubah sedangkan perkembangan terjadi tidak terlepas dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk. Seiring dengan adanya tuntutan kinerja yang lebih baik dari lembaga yang mengurusi kesatuan bangsa dan politik, serta adanya tuntutan penyesuaian bentuk lembaga karena amanat perundang-undangan. Dengan perkembangan dan tantangan kehidupan berdemokrasi yang semakin meningkat, diperlukan penanganan yang sinergis dan terkoordinasi antara pusat, provinsi sampai kabupaten, sehingga diperlukan kelembagaan yang memiliki struktur dan fungsi yang memadamaka menjadi penting untuk mengungkap bagaimanakah Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang ideal bagi unit organisasi yang menangani kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Kebumen. Hal ini menjadi penting karena menyangkut urusan yang penting di daerah, dan mencakup tata kerja pemerintah kabupaten.

4.2. Landasan Sosiologis

Kehadiran lembaga pemerintah yang handal sesuai dengan tugas dan pokoknya masing-masing menjadi penting di Kabupaten Kebumen. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dikelola dengan baik tentu akan menambah kepercayaan publik kepada pemerintah daerah. Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen hingga tahun 2017 adalah 1.192.007 jiwa. Angka ini tentu angka yang besar dan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dan bagi seluruh organisasi yang ada di bawahnya. Selain jumlah penduduk yang banyak, urusan kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Kebumen menjadi penting karena akan mengampu tugas menjaga stabilitas politik di 449 desa, 11 kelurahan, 1.930 rukun warga dan 7.127 rukun tetangga.

Perubahan stuktur diperlukan guna menyesuaikan diri dengan perubahan tuntutan zaman, dan di tingkat lokal dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan perintah perundang-undangan yang ada di atas. Perubahan struktur organisasi dengan demikian menjadi suatu yang

strategis sebagai bentuk adaptasi organisasi karena adanya perubahan lingkungan organisasi.

Tertib administrasi dalam perubahan bentuk kelembagaan bermakna bahwa organisasi perangkat daerah disusun berdasarkan kerangka aturan yang jelas, dan menyesuaikan diri dengan peraturan terbaru yang mengatur tentang lembaga tersebut. Perubahan lembaga dari kantor menjadi badan haruslah ditindaklanjut dengan segera sebab amanat peraturan menteri menyebutkan bahwa penyesuaian harus dilakukan maksimal satu tahun setelah peraturan menteri tersebut ditetapkan. Selain untuk menciptakan tertib administrasi, perubahan bentuk kelembagaan dari kantor menjadi badan merupakan upaya untuk memastikan bahwa urusan kesatuan bangsa dan politik merupakan urusan yang penting dan harus ditangani dengan baik oleh lembaga yang sepadan dengan lembaga yang lain.

4.3. Landasan Yuridis

Saat ini Organisasi Perangkat Daerah Kebumen yang menangani urusan kesatuan bangsa dan politik adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada pasal 12 ayat 1 yang berbunyi Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya kelembagaan yang melaksanakan Urusan Pemerintahan umum sesuai peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 441 Tahun 2019 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, maka bentuk kantor pada level kabupaten harus segera disesuaikan menjadi badan. Perubahan pengaturan lembaga yang menangani urusan kesatuan bangsa dan politik menjadi strategis guna memastikan organisasi perangkat daerah memenuhi tertib administrasi, dan memastikan pengelolaan urusan yang ditangani menjadi lebih baik.

Salah satu yang dituntut untuk berubah di level kabupaten/ kota adalah bentuk dan struktur organisasi unit organisasi yang mengurusi bidang kesatuan bangsa dan politik. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Pasal 25 telah ditentukan bahwa penyesuaian susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri diundangkan. Hal ini tentu menjadi tuntutan yang harus direspon cepat oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen. Saat ini bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Kebumen diurus dengan bentuk Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kebumen memiliki jangkauan dan arah pengaturan sebagai landasan hukum dalam membentuk Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kebumen.

Pengaturan kembali Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kebumen dalam sebuah perda akan menciptakan ketegasan dan kejelasan mengenai Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik; batasan yang terkait dengan penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik, tujuan, dan ruang lingkup.

Kehadiran Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang terkait dengan penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik di Daerah.

5.2. Ruang Lingkup dan Materi Muatan

5.2.1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup rancangan peraturan daerah tentang pengaturan kembali Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kebumen.

5.2.2. Ketentuan Umum

Materi muatan Perda tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kebumen terdiri dari beberapa Bab dan Pasal. Pada bab awal berisi materi muatan berupa batasan-batasan atau definisi, akronim yang digunakan di dalam peraturan daerah dan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal yang ada dalam materi peraturan daerah, pada materi muatan ini diberi judul bab

Ketentuan Umum. Beberapa istilah yang perlu dicantumkan dalam Perda adalah:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen;
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen;

5.2.3. Materi yang Akan Diatur

Pengaturan pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diatur dengan Peraturan Bupati.

Jabatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, sedangkan Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan jabatan

Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator. Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan jabatan Struktural Eselon III.b atau Jabatan Administrator. Kepala Subbidang pada Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas. Kepala Subbagian pada Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

Terkait dengan ketentuan jabatan dan kepegawaian, harus ditegaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2.4. Ketentuan Peralihan

Ketentuan peralihan memuat tentang segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum baik sebelum, pada saat maupun sesudah peraturan daerah dinyatakan mulai berlaku, khususnya terkait dengan implikasi hukum.

Untuk mengisi kekosongan hukum maka perlu dirumuskan bahwa pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang sudah ada sebelum peraturan ini diundangkan tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat sesuai dengan susunan organisasi Perangkat Daerah yang berpedoman pada Peraturan Daerah ini. Pejabat yang sudah ada sebelum peraturan daerah ini diundangkan tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sampai dengan dilantiknya pejabat sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

5.2.5. Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup merupakan bagian akhir yang memuat ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan penutup lainya terkait rumusan perintah pengundangan dan penempatan pada lembaran Daerah Kabupaten. Rumusan ketentuan penutup yaitu Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perda ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

BAB VI
PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang dilakukan dalam penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen terkait dengan Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan kebijakan strategis dalam mendukung pelaksanakan pemerintahan di daerah dan nantinya akan digunakan sebagai dasar yuridis operasional sebuah organisasi perangkat daerah.

6.2. Saran

Perlu segera ditetapkan dasar yuridis pengaturan tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

Davidson, G. (2009). *Organisation Structure: The Life Cycle Of An Organisation.* New Zealand Management, , 58-n/a. Retrieved from.https://search.proquest.com.ezproxy.ugm.ac.id/docview/201658883?accountid=13771.

Kabupaten Kebumen Dalam Angka. 2018. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen.

Simon, Herbert, 1957, *Administrative Behavior (second edition)*, New York: Macmillan.

Sriyuningsih, Nuniek, 2003, *Makalah: Penelitian yang Berperspektif Gender, pada Pelatihan Metodologi Penelitian Berperspektif Gender*, Purwokerto: Lembaga Penelitian, UNSOED.

Sutarto. 2002-cetakan keduapuluh. Dasar-Dasar Organisasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Takahara, Yasuhiko dan Mihajlo Mesarovic. 2003. *Organization Structure: Cybernetic Systems Foundation.* Springer, Boston, MA.

Viswanadham N. 2000. Organization Structure. In: Analysis of Manufacturing Enterprises. *The International Series on Discrete Event Dynamic Systems*, vol 12. Springer, Boston, MA

LAMPIRAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan dan tantangan kehidupan berdemokrasi yang semakin meningkat, diperlukan penanganan yang bersinergis dan terkoordinasi antara pusat, provinsi sampai kabupaten, sehingga diperlukan kelembagaan yang memiliki struktur dan fungsi yang memadai;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk kelembagaan yang representatif, efektif dan selaras dengan kondisi wilayah yang luas dan kompleksitas penduduk dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara;

c. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
(2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan intensitas kecil.

Pasal 3

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
JABATAN DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 4

(1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
(2) Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
(3) Kepala bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
(4) Kepala subbagian/kepala subbidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 5

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang sudah ada sebelum peraturan ini diundangkan tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat sesuai dengan susunan organisasi Perangkat Daerah yang berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
(2) Pejabat yang sudah ada sebelum peraturan daerah ini diundangkan tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sampai dengan dilantiknya pejabat sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal

BUPATI KEBUMEN,

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

AHMAD UJANG SUGIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

I. UMUM

Berdasarkan kewenangannya, Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan, unsur pelaksana otonomi, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik serta staf ahli yang melaksanakan tugas dan fungsi di luar tugas Perangkat Daerah tersebut di atas.

Dasar utama penyusunan Perangkat Daerah adalah adanya Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diimplementasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan perkembangan dan tantangan kehidupan berdemokrasi yang semakin meningkat, diperlukan penanganan yang bersinergis dan terkoordinasi antara pusat, provinsi sampai kabupaten, sehingga diperlukan kelembagaan yang memiliki struktur dan fungsi yang memadai dengan membentuk kelembagaan yang representatif, efektif dan selaras dengan kondisi wilayah yang luas dan kompleksitas penduduk dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, "Pembentukan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda".

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan "intensitas kecil" adalah bahwa susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki 2 (dua) bidang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR